

**EFEKTIVITAS BIAYA PRODUKSI TERHADAP HARGA
JUAL BAGI USAHA MEBEL
(Studi Kasus Pada Usaha Mebel Rumahan Di Kecamatan
Kandat Kediri)**

SKRIPSI



Oleh:

**Bayu Setiawan
NIM. 12402173071**

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
TULUNGAGUNG
NOVEMBER 2021**

**EFEKTIVITAS BIAYA PRODUKSI TERHADAP HARGA
JUAL BAGI USAHA MEBEL
(Studi Kasus Pada Usaha Mebel Rumahan Di Kecamatan
Kandat Kediri)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana dalam Keilmuan
Ekonomi Syariah



Oleh:

**Bayu Setiawan
NIM. 12402173071**

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
TULUNGAGUNG
NOVEMBER 2021**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Bayu Setiawan
NIM : 12402173071
Jurusan : Ekonomi Syariah
Semester : IX (Sembilan)

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Efektivitas Biaya Produksi Terhadap Harga Jual bagi Usaha Mebel (Studi Kasus Pada Usaha Mebel Rumahan di Kecamatan Kandat Kediri).” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian – bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukannya saya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tulungagung, 28 Oktober 2021

Saya yang menyatakan,



Bayu Setiawan


NIM. 12402173071

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan Judul “Efektivitas Biaya Produksi Terhadap Harga Jual Bagi Usaha Mebel (Studi Kasus Pada Usaha Mebel Rumahan Di Kecamatan Kandat Kediri),” yang ditulis oleh Bayu Setiawan, NIM. 12402173071, ini telah diperiksa dan disetujui, serta layak diujikan.

Tulungagung, 28 Oktober 2021


Pembimbing,



Dr. Muhammad Aswad, M.A.

NIP. 197506142008011009

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ekonomi Syariah



Dr. Muhammad Aswad, M.A.

NIP. 197506142008011009

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul “Efektivitas Biaya Produksi Terhadap Harga Jual Bagi Usaha Mebel(Studi Kasus Pada Usaha Mebel Rumahan Di Kecamatan Kandat Kediri),” yang ditulis oleh Bayu Setiawan, NIM. 12402173071, ini telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Institut Agama Islam Negeri Tulungagung pada:

Tanggal: 01 Bulan: November Tahun: 2021

Dan telah dinyatakan diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana dalam keilmuan Ekonomi Syariah (S.E).

Dewan Penguji

Tanda Tangan

Ketua / Penguji :

Dr. Muhammad Aswad, M.A.

NIP. 197506142008011009

Penguji Utama :



Dr. Sutopo, M.Pd.

NIP. 197805092008011012

Sekretaris / Penguji :


Lativa Hartiningtyas, M.Pd.

NIP. 199110062019032016



Mengesahkan,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. H. Dede Nurohman, M.Ag.
NIP. 19711218 2002121 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG
UPT PUSAT PERPUSTAKAAN

Jalan Mayor Sujadi Timur Nomor 46 Tulungagung - Jawa Timur 66221
Telepon (0355) 321513, 321656 Faximile (0355) 321656
Website : <http://iain-tulungagung.ac.id>

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bayu Setiawan
NIM : 12402173071
Jurusan : EKONOMI Syariah
Fakultas : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Jenis Karya Ilmiah : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) kepada Pusat Perpustakaan IAIN Tulungagung atas karya ilmiah saya berupa (SKRIPSI) yang berjudul:

Efektivitas Biaya Produksi Terhadap
Harga Jual Bagi Usaha Mebel (Studi Kasus
pada Usah Mebel Rumahan Di Kecamatan Kandat Kediri)

Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Pusat Perpustakaan IAIN Tulungagung berhak menyimpan, alih media/format, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tulungagung, 4 Desember 2021

Yang Menyatakan,



Bayu Setiawan